Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Oleh: Irfan Ardiansyah*

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

Jalan Diponegoro Nomor 42, Kota Pekanbaru, Riau

Abstrak

*Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab disparitas putusan hakim, pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi, dan konsep ideal yang dapat mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statueapproach*). Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan, pribadi hakim, dan lingkungan (politik dan ekonomi).Kedua, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, meskipun berat dan ringan putusan itu berdampak terhadap rasa keadilan masyarakat. Ketiga, konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan, rekonstruksi pola pemikiran dan perilaku etik hakim, serta upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi. Simpulan penelitian ini:Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, pribadi hakim, moralitas, mentalitas, dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi.Kedua, pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi tidak berdampak positif. Dengan kata lain, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.Ketiga, konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan atau rambu-rambu bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim berbasis hukum progresif agar dapat menghadirkan hukum yang adil, dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi dan hakim harus bersikap tidak*

*Penulis korespondensi e-mail: irfanardiansyah@gmail.com

berpihak dan memandang sama para pihak, tidak membeda-bedakan orang, demi memperoleh putusan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Hakim, Disparitas Pemidanaan, dan Korupsi

Abstract

The purpose of this research is to explain the cause of disparity of judge decision, the effect of disparity of punishment against corruption eradication, and ideal concept which can reduce disparity of punishment in corruption case decision. This study includes the type of normative legal research conducted by examining the literature with the approach of legislation (statue approach). The results show: First, judges' consideration in the decision of corruption case that generates disparity of punishment is legislation, personal judges, and environment (politics and economy). Second, the disparity of punishment has no effect on the eradication of corruption, although the weight and lightness of the decision affect the sense of community justice. Third, the ideal concept of reducing the disparity of punishment in the decision of corruption cases is the formation of guidelines for punishment, reconstruction of ethical thoughts and behavior patterns of judges, as well as efforts to decide cases that are free of tendency. The conclusions of this research are: First, judges' consideration in the decision of corruption case which caused the disparity of punishment caused by various factors, namely the factor of legislation, personal judges, morality, mentality, and environment covering political and economic factors. Second, the influence of the disparity of punishment against the eradication of corruption does not have a positive impact. In other words, the disparity of punishment has no effect on the eradication of corruption. Third, the ideal concept of reducing the disparity of punishment in the decision of corruption cases is the formation of punishment guidelines that can be used as a reference or signs for judges to impose criminal sanctions, reconstruct the thought patterns and ethical behavior of progressive law-based judges in order to present a fair law , and attempts to decide cases that are free of tendency and judge must be impartial and look at the parties, not discriminate, in order to obtain a fair decision.

Keywords: Judge, Dispute Penalty, and Corruption

Pendahuluan

Hambatan utama penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah timbulnya disparitas putusan pidana oleh para hakim. Para hakim itu memberikan putusan yang berbeda dalam kasus korupsi pada bentuk kasus korupsi yang sama. Akibat-

nya putusan hakim memberikan hukuman yang berat, sedangkan sebagian putusan memberi hukuman yang ringan. Adanya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi memberikan pengaruh yang besar dalam stigma negatif sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.[1]

Dalam konteks pemidanaan kasus korupsi di Indonesia, pada dasarnya hakim-hakim menegakkan *paritas,* yakni kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dengan kejahatan yang serupa. Hakim harus menegakkan paritas yang didasarkan atas prinsip proporsionalitas yang menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Putusan hakim yang proporsional meneguhkan wibawa hakim menjadi garda depan harapan masyarakat yang menginginkan peradilan sebagai pemutus kasus-kasus korupsi.[2] Sementara korupsi merupakan pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime.*

Putusan hakim di pengadilan sebagai suatu kekuasaan negara yang independen dan seharusnya berdampak positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.[3] Keputusan hakim tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan hukum atau kekuasaan lainnya, namun pada kenyataannya putusan hakim sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, nilai moral, kebutuhan ekonomi, lingkungan pergaulan, dan sebagainya. Pengaruh tersebut pada akhirnya dapat mendistorsi keputusan hakim yang bersangkutan.[4] Atas dasar inilah terdapat istilah putusan hakim berdasarkan “pesanan”. Ironisnya “pesanan” ini justru seringkali berasal dari badan hukum lainnya atau dari oknum yang memegang kekuasaan.[5]

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dapat berdampak negatif, yakni munculnya disparitas pidana, terutama disparitas dalam tindak pidana korupsi. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang

---

[1]Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 65. Baca juga dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104.

[2]Konsep paritas dan proporsionalitas ini dapat dilihat dalam satu kesatuan dapat dimaknai bahwa disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya. Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm 9-10.

[3]Muladi, *Independensi Kekuasaan Kehakiman,* (Semarang: Penerbit UNDIP, 2011), hlm. 17. Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 97.

[4]Kuntoro Mangkusubroto, *Pemberantasan Mafia Hukum,* (Jakarta: UNDP, 2013), hlm. 16-18.

[5]*Ibid.*

menimbulkan ketidakadilan.[6] Diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman.[7]

Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi mendorong Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Salah satu perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukuman terkait dengan ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali, serupa dengan model pengaturan dalam *Code Penal Napoleon*.[8]

Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Perilaku hakim dan kualitas putusannya termasuk adanya disparitas putu-san pidana dalam kasus-kasus korupsi menjadikan masyarakat semakin tidak mempercayai keadilan hukum yang berlaku. Disparitas putusan hakim ini mengundang kritik yang mengarah kepada sikap skeptis cukup besar. **Satjipto Rahardjo** menyatakan bahwa saat ini pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan. Pengadilan sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama-sama dengan koruptor telah menjadi benalu di negeri ini.[9] Pernyataan Satjipto Rahardjo mengindikasikan banyak hakim yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menggadaikan martabat dan nama baiknya. Selanjutnya, Rahardjo juga menyatakan:[10]

> "Indonesia tengah dilanda krisis besar. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat yang tidak puas oleh putusan putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan".

Penelitian terkait disparitas pernah diteliti oleh penulis lain, tetapi substansinya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian **Bertin** tentang analisis disparitas pidana dalam kasus pemerkosaan. Dalam penelitiannya dijelaskan disparitas pidana dalam perkara perkosaan belum merepresentatifkan nilai dasar hukum secara optimal. Perbedaan pidana dalam putusan hakim umumnya telah mengandung nilai keadilan sebab

---

[6]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hlm. 78. Baca juga Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 69.

[7]Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas…Op.Cit.,* hlm 11.

[8]Tim Peneliti dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tidak bermaksud menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberikan ancaman pidana minimum khusus terinspirasi dari *Code Penal Napoleon*, akan tetapi hanya menunjukan bahwa model pengaturan tersebut telah dikenal lebih dari satu abad sebelumnya

[9]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 90.

[10]*Ibid,* hlm. 167-168.

pidana yang dijatuhkan cenderung proporsional dalam arti sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang didakwakan, tetapi kurang mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, sebab pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum dapat menjadi kompensasi bagi penderitaan korban dan rasa malu keluarganya.[11]

Tama S Langkun dkk, meneliti tentang studi atas disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi hasil pemetaan terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Kesimpulan peneliti-annya dijelaskan bahwa aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK belum optimal mengguna-kan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan penelitiannya dijelaskan bahwa aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK belum optimal menggunakan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang berhubungan dengan perbuatan curang pengawas pemborong bangunan, dan pasal yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Pada titik tertentu, sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu. Bahkan, ketidak seragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Disparitas pemidaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sangat ringan, tidak ubahnya dengan tuntutan pada perkara tindak pidana umum. Begitu juga dengan vonisnya. Tidak ada pedoman yang jelas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi.[12] Bila ditelaah penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan konten penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru atau berbeda dengan penelitian terdahulu (*novelty*). Adapun permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, apakah faktor penyebab disparitas putusan hakim di Indonesia? *Kedua,* bagaimanakah pengaruh disparitas terhadap pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? *Ketiga,* bagaimanakah konsep ideal yang dapat mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi di Indonesia? Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab disparitas putusan hakim, menjelaskan pengaruh disparitas terhadap pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi, dan untuk menemukan konsep ideal yang dapat mengurangi disparitas pemidanaan

---

[11]Bertin, Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan, *Jurnal Katalogis,* Volume 4,Nomor 11, November 2016, hlm. 77-78.

[12]Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan…Op.Cit.,*hlm. 43.

dalam putusan perkara korupsi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini menjelaskan pengaruh disparitas pemidanaan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma-norma hukum. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan peraturan perundang-undangan (*statueapproach),* karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.[13]

Sumber data adalah bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh dari sumber hukum normatif atau hasil analisis terhadap sejumlah peraturan yang telah diterbitkan dalam studi-studi ilmiah, baik langsung ataupun tidak langsung, baik yang fokus pada pembahasan disparitas putusan tentang korupsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi, pendapat para ahli yang tertulis dalam buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian yang telah dipublikasi dalam artikel ilmiah. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan pada akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Untuk mengambil kesimpulan digunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus. Analisis data penelitian difokuskan pada data-data sekunder, yakni dengan mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terpidana korupsi, baik putusan pidana pokok maupun putusan pidana uang pengganti.

Pembahasan

Faktor Penyebab Disparitas Putusan Hakim Di Indonesia

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa disparitas pidana memiliki pengertian:[14]

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama
2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.

---

[13]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*t, Cetakan XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 234-242.

[14]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 1982), hlm. 78.

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama- sama melakukan tindak pidana.[15]

Harkristusi Harkrisnowo mengatakan disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, diantaranya:[16]

1. Disparitas antara tindak pidanayang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu mejelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas putusan hakim dapat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat sebagai wujud ketidakadilan. Disparitas putusan dapat dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Wewenang dan tugas hakim harus untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai kode etik. Hakim tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum (*equality before law*).[17]

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertang-gungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[18] Sebuah doktrin hukum "*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*", yang artinya bahwa apa yang diputus oleh hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar. Doktrin hukum di atas menempatkan pengadilan se-bagai titik sentral konsep negara hukum.

Putusan hakim dalam menganalisis perbuatan dan tanggung jawab pidana (keputusan bersalah atau tidak), dimulai dengan urutan sebagai berikut:[19]

---

[15]*Ibid.*

[16]Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 107.

[17]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan…Op.Cit.,*hlm. 92.

[18]Muladi, *Independensi ....Op.Cit.,* hlm. 46.

[19]Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 93-95.

Gambar 1.
Alur putusan Hakim dalam penetapan putusan

1 Mempelajari pasal yang didakwakan.
2. Menyusun cerita (dengan penekanan pada perbuatan pidana.
3. Menganalisis perbuatan pidana.
4. Menyusun cerita (dengan penekanan pada tanggung jawab pidana).
5. Menganalisis tanggung-jawab pidana.
6. Membuat putusan bersalah atau tidak.

Terdapat beberapa kelemahan yang berakibat pada biasnya pembuatan keputusan pidana yang dilakukan oleh hakim di Indonesia, sebagai berikut.[20]

Pertama, langkah hakim Indonesia yang dimulai dari mempelajari pasal kemudian menyusun cerita akan berakibat hakim dalam menyusun cerita akan terpengaruh oleh pasal. Seharusnya hakim berawal dari data-data yang diperoleh dari saksi-saksi, dengan menggunakan logika hakim menyusun cerita yang tidak terpengaruh oleh pasal. Tetapi, pada kenyataannya hakim justru memutuskan pasal yang akan digunakan kemudian menyusun cerita. Selain itu, hakim akan terpengaruh mencocok-cocokkan cerita sesuai dengan pasal yang dipilihnya.

Kedua, dalam menyusun cerita, hakim Indonesia lebih menekankan pada unsur perbuatan pidana dan memecah cerita menjadi perbuatan pidana dan kondisi psikologis (tanggungjawab pidana). Hal ini tentu kurang tepat mengingat suatu perbuatan tidak dapat terlepas dari sisi psikologisnya. *Ketiga,* hakim Indonesia nampaknya perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi, karena teori psikologi akan sangat membantu dalam memahami perilaku manusia.

[20] *Ibid,* hlm. 95-96.

pemahaman tentang perilaku manusia menyebabkan analisis tanggung jawab pidana (yang terkait dengan psikologis) menjadi sangat lemah. Kelemahan di atas menunjukkan kurang adanya standarisasi dalam proses pengambilan keputusan hakim pada tahap perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana juga memberikan sumbangan terjadinya disparitas pemidanaan.

Sistem pemberatan pidana dapat dikategorikan pada 2 (dua), *recidive umum* dan *recidive khusus. Pertama, recidive umum* menegaskan bahwa setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja dapat menjadi alasan untuk pemberatan pidana. Dalam sistem ini tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya *(daluwarsa recidive)*. *Kedua, recidive khusus* menegaskan bahwa tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. *Recidive khusus* inilah yang berlaku diIndonesia.[21]

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu dapat terjadi apabila Pengadilan Negeri (PN) telah memidana pembuat delik, sedangkan orang yang bersangkutan mewujudkan melakukan suatu tindak pidana (*delik*) yang sama. Putusan hakim dalam delik yang sama dapat dibedakan antara *recidive* dengan ***c****oncursus* (gabungan/ perbarengan). Pengecualiannya terdapat diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa jika setelah hakim menjatuhkan pidana, kemudian di sidang tersebut ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran, hakim akan mengadili terdakwa harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan.[22]

Concursus dalam pasal-pasal KUHP dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama,* perbarengan peraturan (*concursus idealis*) terdapat dalam Pasal 63 menyatakan apabila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. *Kedua,* perbuatan berlanjut (*delictum continuatum*) terdapat dalam Pasal 64 yang menyatakan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan, antara perbuatan-perbuatan itu berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. *Ketiga,* perbarengan perbuatan (*concursus realis*) terdapat dalam Pasal 65 yang menyatakan apabila seseorang

---

[20]*Ibid,* hlm. 95-96.

[21]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan…Op.Cit.,*hlm. 102.

[22]Ketentuan-ketentuan tentang *concursus* terdapat dalam Pasal63 sampai dengan Pasal 70 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang menyatakan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Pasal 53 KUHP mengatur perbuatan yang dapat meringankan pemidanaan, di antaranya percobaan untuk melakukan kejahatan (*poging*). Definisi tentang percobaan tidak dijelaskan secara tegas dalam pasal ini, tetapi hanya memberikan suatu batasan tentang adanya percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana.[23] Delik percobaan harus memenuhi unsur-unsur: harus ada niat (harus dengan sengaja melakukan perbuatan jahat), harus ada permulaan pelaksanaan (orang harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan itu). Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri (niat jahat itu batal bukan kehendak sendiri).[24] Percobaan menjadi hal yang meringankan pemidanaan karena perbuatan percobaan dianggap tidak menimbulkan kerugian dibandingkan apabila kejahatan itu dilakukan secara sempurna.[25]

Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan (*medeplichtige*) yang berisi ketentuan pidana ketika membantu melakukan suatu kejahatan terhadap barang siapa "Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembantuan dapat dilakukan pada saat dilakukan kejahatan (berbarengan dengan saat orang yang dibantu itu melakukan perbuatannya). Dalam konteks ini, pembantuan dapat dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan dengan menggunakan kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk menjalankan kejahatan.[26]

Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan (*medeplichtige*) yang berisi ketentuan pidana ketika membantu melakukan suatu kejahatan terhadap barang siapa "Dengan sengaja mem-bantu melakukan kejahatan, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembantuan dapat dilakukan pada saat dilakukan kejahatan (berbarengan dengan saat orang yang dibantu itu melakukan perbuatannya). Dalam konteks ini, pembantuan dapat dilakukan sebelum kejahatan itu dila kukan menggunakan kesempatan

---

[23]Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat,* (Bogor: Dahlia Indonesia, 1985), hlm. 65.

[24]Harkristuti Harkrsnowo*, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan…Op.Cit.,* hlm. 109.

[25]*Ibid.*

[26]Pembantuan dikenakan pidana yang lebih ringan daripada yang dikenakan pada pelaku kejahatan, karena pembantuan itu sifatnya menolong atau membantu, memberi sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh pelaku kejahatan.

dilakukan dengan menggunakan kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk menjalankan kejahatan.[27]

Pasal 45 KUHP mengatur ten-tang *strafrechttelijke minderjarig-heid* atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (*minder-jarig*). Kategori belum cukup umur adalah anak-anak yang belum beru-mur 16 tahun baik laki-laki maupun perempuan.[28] Pada usia ini telah melakukan suatu tindak pidana maka hakim dapat menentukan salah satu di antara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu 1. memerintahkan agar anak itu diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, 2.memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada peme-rintah untuk dididik, 3. dikenakan pidana.[29]

Pengaruh Disparitas Pemidanaan terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Disparitas pidana dapat mun-cul dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana korupsi. Penulis berpendapat bahwa pembiaran terhadap keadaan seperti ini dapat berakibat timbulnya sikap apatis di masyarakat.[30] Penulis sependapat dengan **Devi Darmawan** yang menyatakan bahwa "disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat dapat membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia".[31] Vonis ringan pada disparitas pidana korupsi belum menyentuh rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara luar biasa agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.[32]

---

[27]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan…Op.Cit.,*hlm.103.

[28]Pasal 46 KUHP menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan anak itudiserahkan kepada pemerintah, anak itu dapat ditempatkan dalam rumahpendidikan negara, atau diserahkan kepada seseorangtertentu, seperti yayasan atau lembaga amal untuk dididikpaling lama hingga usia 18 tahun.

[29]Ketidakpuasan masyarakt dapat menyebabkan reaksi langsung terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi masyarakat menilai terjadi disparitas yang tidak mencerminkan keadilan dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi.

[30]Devi Darmawan, *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 7 Oktober 2010. devidarmawan.wordpress.com, diakses 28 Februari 2016.

[31]Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan…Op.Cit.,* hlm. 33.

[32]Indonesian Coruption Watch, *Vonis Korupsi Masih Terlalu Ringan*, www.compas.com, diakses 27 Februari 2016.

Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim seharusnya mengungkap semua kasus korupsi dengan menjatuhkan vonis yang berat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hasil studi *Indonesian Coruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa hukuman ringan bagi pelaku kejahatan luar biasa ini menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi masih dapat bernapas lega meskipun telah divonis. Pelaku masih memiliki harta, dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyumbang dana ke partai politik, dan membangun citra baru melalui media massa. Bahkan mereka masih membayar pengacara yang mahal untuk membela perbuatannya.[33]

Vonis hakim yang ringan telah memberikan keistimewaan pada koruptor itu secara tidak langsung. Vonis tersebut menempatkan koruptor sebagai sosok yang lebih unggul dibandingkan hakim. Hakim yang menjatuhkan putusan sedemikian ringan dapat dikategorikan sebagai hakim yang mempermainkan hukum itu sendiri. Dalam pandangan penulis, sebaiknya hakim menjatuhkan vonis yang melemahkan koruptor sebagai upaya memutus mata rantai organisasi, meminimalisasi regenerasi koruptor, dan benar-benar memberi efek jera.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama(*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).[34] Disparitas (*disparity*: *disparity)* pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.[35] Dengan demikian, disparitas adalah ketidak-setaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).[36] Konsep disparitas ini tidak dapat di pisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang menekankan hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.[37] Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam

---

[33]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Untuk Mengatasinya*, (Bandung: Alumra, 2012), hlm. 26

[34]Allan Manson, *The Law of Sentencing*, (Irwin Law, 2014), hlm. 92-93.

[35]Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi DisparitasPutusan Pengadilan,* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 6.

[36]Allan Manson, *The Law…Op.Cit.,*hlm. 82.

[37]Rizky Argama, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang Disusun Pada Tahun 2013 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 71.

satu kesatuan maka disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam penjatuhan hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Para hakim sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan ke-adilan dapat mengubah, mengalih-kan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara.[38] Putusan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan hal yang mudah, sehingga penegakan pari-tas versus disparitas menjadi tantangan yang berat bagi para hakim.[39] Di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dan keadilan, di sisi lain hakim memiliki subjektivitas dalam setiap pengambilan putusan tindak pidana. Putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus korupsi menimbulkan berbagai komentar dan penilaian dari masyarakat. Komentar tersebut dapat berupa komentar pro dan kontra. **Frans Magnis Suseno** berpendapat bahwa sikap dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh hakim harus dipertanggung jawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sikap hakim yang bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab obyektif itu.[40] Hakim dapat berpikir dan berkehendak secara bebas. Namun, putusan hakim harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat tanpa mengurangi nilai objektifitasnya. **Loebby Loqman** menyata-kan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor intern, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial.[41] Faktor undang-undang dapat menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi, sehingga dapat menimbulkan disparitas putusan pidana. Duplikasi pengaturan tindak pidana korupsi dan perumusan ancaman pidana menjadi persoalan yang mendukung lahirnya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.[42] Akibat yang timbul dari adanya disparitas pidana ialah tumbuhnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, gagal dalam mencegah terjadi

---

[38]Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Keadilan*), (Semarang: Pustaka UNDIP, 2013), hlm. 10.

[39]Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 295.

[40]Loebby Loqman, *HAM dalam HAP,* (Jakarta: Datacom,2012), hlm. 100-101.

[41]Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan…Op.Cit.,* hlm. 39. Bandingkan juga dengan HM. Siregar, Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 124.

[42]Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 96.

nya kejahatan, mendorong aktivitas (meningkatnya) kejahatan dan merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. **Wolf Middensorf** menyarankan bahwa kese-luruhan efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, dan pemidanaan yang layak dan seragam.[43] Keyakinan hakim dapat menimbulkan disparitas putusan pidana korupsi. Keyakinan ini di pengaruhi faktor kepribadian yang ada dalam diri hakim, seperti agama, pendidikan, nilai yang dianut, moralitas, dan mentalitas hakim. Selain itu, keyakinan hakim juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial mencakup faktor politik, ekonomi.[44]

Pada umumnya terjadinya disparitas putusan pidana korupsi dipengaruhi oleh pola pikir hakim dan sistem nilai yang dianut hakim. Ada 2 (dua) kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara korupsi, yaitu pola pikir hakim yang bercorak *positivistik* dan kedua pola pikir hakim yang bercorak *nonpositivistik*. Pola pikir hakim dengan corak *positivistik* sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan pola pikir *nonpositivistik* dapat mengelaborasikan teks hukum dengan konteks *sosiolegal*[45] dalam menggali kebenaran hukum.[46]

Faktor lain yang menimbulkan disparitas putusan pidana kroupsi adalah tidak adanya pedoman pemindanaan bagi hakim untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan di Indo-nesia hingga saat ini belum memiliki sistem pemidanaan yang bersifat nasional dengan cakupan pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan.[47]

---

[43]M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 95-98.

[44]Baca Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode PenelitianHukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, hlm. 173-175; Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition, (New York: Cambridge University Press, 2013), hlm. 161-162.

[45]M. Syamsudin, Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Putusan: Studi Perspektif Hermeneutika Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2011, hlm. 510. Bandingkan dengan Al. Wisnubroto, Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim Melalui Pemahaman Realitas Sosialnya, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume XX, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 9-23.

[46]Pola pemidanaan menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering disebut pedoman legislatif atau pedoman formulatif, sedangkan pedoman pemidanaan adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/pedoman aplikatif). Dilihat dari fungsi keberadaannya maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional disusun.

[47]Imron Syafii, Analisis Yuridis Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah Dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, *Unnes Law Journal,* Volume 3, Nomor 2, 2014, hlm. 91.

Secara khusus, penyebab adanya disparitas pemidanaan adalah berawal dari sistem hukum itu sendiri, karena 1) hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih dan menentukan berat dan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang,[48] Undang-undang yang tidak proporsionalitas dalam menempatkan batasan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan, antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya, 3) Disparitas pemidanaan merupakan pencerminan karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad 19.[49]

2. Disparitas putusan pemidanaan dalam pidana pokok dan pidana pengganti

Rentang hukuman dalam pemidaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Isu disparitas hanya muncul ketika terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun yang termaksut khusus untuk Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian ICW menyatakan bahwa bahwa hukuman untuk pelaku korupsi masih terbilang ringan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidak jauh berbeda dengan hukuman kejahatan tindak pidana umum.[50]

Penjatuhan pidana pokok antara hukuman dibawah 4 tahun dan hukuman diatas 4 tahun penjara terdapat kesenjangan yang besar. Wujud disparitas putusan pemidanaan perkara korupsi dapat dicontohkan dalam beberapa perkara. *Pertama,* suappemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom yang terjadi tahun 2010. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anggota DPR divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. *Kedua,* perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan yang dibandingkan dengan perkara korupsi pengadaan alat simulasi kemudi di Korlantas Mabes Polri. *Ketiga*, perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau.[51]

Suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia dapat dilihat dari konstruksi perkaranya. Para anggota DPR tersebut sebenarnya melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak jauh

[48] *Ibid.*
[49] Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas Disparitas….Op.Cit.,* hlm. 30.
[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.*

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Secara prinsip, perbuatan yang mereka lakukan adalah menerima sejumlah uang (*traveller cheque*) dari Nunun Nurbaeti sebagai bentuk terima kasih karena telah memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi senior Gubernur Bank Indonesia. Namun, terhadap perbuatan tersebut, majelis hakim memberikan hukuman yang berbeda-beda.[52]

Perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau, T. Azmun Jaafar dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana 11 tahun dan denda Rp 500 juta rupiah, hukuman uang pengganti Rp 12,367 miliar (uang yang dinikmati oleh terdakwa). Di tingkat pertama ini, majelis hakim meyakini sejumlah perbuatan yang melanggar aturan hukum di sektor kehutanan, dapat membuat T. Azmun Jaafar dijerat dengan delik korupsi.[53]

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Azmun dijerat dakwaan berlapis. Dakwaan primer 21 menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dak-waan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam melakukan perbuatannya, dikatakan bahwa H. Tengku Azmun Jaafar bertindak sendiri ataupun bersama - sama dengan:[54]

1. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau.
2. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
   tahun 2003/2004.
3. Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2004/2005.
4. Burhanuddin Husin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2005/2006.
5. Sudirno, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Riau tahun 2004 s.d April 2007. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau.
6. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehu-tanan Provinsi Riau
   tahun 2003/2004.
7. Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2004/2005.
8. Burhanuddin Husin, Kepala Dinas Kehu-tanan Provinsi Riau tahun 2005/2006.

[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*

9. Ir. Bambang Pudji Suroto, Kepala Dinas Kehutanan Ka-bupaten Pelalawan tahun 2000-2002.
10. Ir. Tengku Zulhelmi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan ta-hun 2002-2003 Kemudian beberapa nama yang di-sebut dalam dakwaan pun divonis pada perkara yang sama.

Syuhada Tasman divonis 5 tahun penjara denda 250 juta, sedangkan Burhanuddin Husein divonis 2,5 tahun penjara denda Rp 100 jt subsider 2 bulan. Hukuman antara Tengku Azmun Jaafar, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husein menggambar-kan terjadinya disparitas dalam pu-tusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Disparitas dalam pidana tambahan pembayaran uang peng-ganti, Undang-Undang Tindak Pida-na Korupsi tidak mengatur defenisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 hanya me-nyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang da-pat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menu-tupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan pen-jara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokok-nya. Padahal berbeda dari variabel yang digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam pidana pokok yang cukup rumit, variabel yang dapat digunakan untuk menentukan besaran penjara pengganti atas uang pengganti dapat jauh lebih sederhana, yaitu besaran uang pengganti itu sendiri.[55]

Konsep Ideal Mengurangi Dis-paritas Pemidanaan dalam Putu-san Perkara Korupsi

Disparitas pemidanaan korupsi dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) dan pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*ap-proach to minimize the effects dis-parity*). Kedua pendekatan di atas dapat mengurangi disparitas putu-san pidana korupsi di Indonesia.

[55]Fauzul Aliwarman, Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba di PN. Tangerang), *Jurnal Liga Hukum,* Volume 1, Nomor 1, Januari 2010, hlm. 7-8.

Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*), terdapat usaha-usaha sebagai berikut.

1. Menciptakan pedoman pemidanaan Dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional tahun 2001 / 2002 dijelaskan rincian pedoman pemidanaan dengan mempertimbangkan hal-hal:
   a. Kesalahan pelaku.
   b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
   c. Cara melakukan tindak pidana.
   d. Sikap batin pelaku.
   e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
   f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
   g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
   h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
   i. Pengaruh tidak pidana terhadap korban dan keluarganya.
2. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana atau tidak. Butir-butir pertimbangan di atas seharusnya dapat menghasilkan pemidanaan yang proporsionalitas dan mudah dipa-hami pelaku, korban dan keluarganya serta masya-rakat. Di sisi lain, harus ditegaskan terkait butir-butir pedoman pemidanaan di atas bersifat fakultatif.
3. Meningkatkan peranan pengadilan banding. Berat ringannya pidana, umumnya tidak dapat dijadikan landasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri, namun terdapat pengecualian bila berat ringannya pidana tidak dilandasi alasan yang jelas, Pengadilan Banding dapat mengadakan pendekatan *uniformalisasi* pemidanaan.
4. Selektif dalam menjaring calon-calon hakim yang professional dan andal serta pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pengaturan ketentuan pida-na minimal khusus.
6. Untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan yang sangat mencolok terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat, pada umumnya dan delik-delik yang diperberat karena akibatnya, penjatuhan pidananya perlu diimbangi dengan pidana minimal khusus yang berfungsi sebagai standar pemidanaan terendah bagi hakim. Perlunya pidana minimal khusus ini merupakan jawaban dari rasa ketidak puasan masyarakat terhadap

sanksi pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktik peradilan.

7. Penetapan peringkat keseriusan tindak pidana, melalui suatu parameter yang disusun berdasarkan penelitian, kajian dan analisis yang sahih. Dalam penetapan parameter ini tidak mungkin disusun berdasarkan disiplin hukum semata, akan tetapi juga berkaitan erat dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya untuk menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang (legislatif) dalam menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.[56]

Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects disparity*) dapat dilakukan melalui kebijakan Lembaga Pemasyaraka-tan (Lapas). Contohnya adalah pemberian remisi (*parole*) bagi mereka yang pidananya dianggap terlalu berat.[57] Hakim harus konsisten dalam menjalankan peraturan hukum untuk menghindari terjadinya disparitas. Undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama karena adanya patokan yang jelas dan tegas.[58] Tindakan disparitas baik dalam bentuk penjatuhan pidana maupun perlakuan antara terpidana yang satu dengan yang lainnya masih sangat terasa. Rakyat kecil dijatuhi pidana oleh pengadilan maka ia harus menjalani pidana, sedangkan bila pihak yang mempunyai kekua-saan dijatuhi pidana, mereka se olah-olah masih diberi kesempatan untuk mencari justifikasi agar tetap menghirup udara segar di luar penjara.[59]

1. Perlunya pedoman dan tujuan pemidanaan dirumuskan dalam KUHP

Tujuan dan pedoman dirumuskan untuk memberi keyakinan pada hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan dan membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya terkait tujuan yang akan dicapai dengan pidana yang dijatuhkan.

---

[56] *Ibid.* hlm. 8.

[57] Heri Tahir, *ProsesHukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pres Sindo, 2010), hlm. 24.

[58] *Ibid,* hlm. 50.

[59] Adanya pedoman dan tujuan pemidanaan “sama sekali” bukan menghilangkan kemandirian dan kebebasan hakim, melainkan memberi dasar filosofis atas pidana yang dijatuhkan dan juga memberikan perlindungan hakim dari ketersesatan akibat prinsip kebebasan. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dan pedoman pemidanaan yang diharapkan sebagai bentuk tanggung jawab hakim atas pidana yang dijatuhkan sepadan dan tepat kepada terdakwa, bukan untuk mengurangi kebebasan hakim.[60]

Pedoman dan tujuan pemidanaan untuk menjaga keseimbangan dengan kepentingan yang harus dilindungi dalam hukum pidana dan menjaga keseimbangan tiga kepentingan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan negara, pelaku tindak pidana, dan korban.

Mengkonstruksi kembali pola pemikiran dan perilaku etik hakim. Rekonstruksi sebagai proses membangun kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu, yakni pola pikir hakim.[61] Rekonstruksi pola pikir hakim berbasis hukum progresif dimaksudkan proses membangun kembali pola pikir hakim dalam menangani suatu perkara korupsi. Rekonstruksi didasarkan pada asumsi-asumsi, konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum progresif dalam rangka mewujudkan nilai-nilai hukum ketika memutuskan perkara.[62] Nilai-nilai hukum itu tersimpan dalam judul (*irah-irah*) di setiap putusan hakim "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[63] Pentingnya pembaruan pola pikir hakim bertolak dari kondisi *existing* atas penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu dibangun kembali berdasarkan pola pikir yang progresif dalam menyelesaikan problem hukum

---

[60]*Ibid,* hlm. 8.

[61]Radbruch, yaitu nilai keadilan, kepastian, dan kegunaan Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask,Radbruch, and Dabin*, (Massachusetts: Harvard University Press, 2011), hlm.107-108. Bandingkan dengan tulisan Ridwan, Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif, *JurnalHukum Pro Justitia*, Volume 27, Nomor 1, April 2011, hlm. 67- 80.

[62]Judul *(irah-irah)* tersebut harus dicantumkan disetiap putusan hakim dan jika tidak dicantumkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan batal demi hukum. Lihat juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Juga lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan Nomor16 Tahun 2004: Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

[63]Tujuan dan semangat dalam hukum progresif dengan *interessenjurisprudenz*, setidak-tidaknya dalam lima hal, yaitu *Pertama*, semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai tujuan utama dari hukum. *Kedua*, kehendak menyelenggarakan hukum secara kreatif. *Ketiga*, pentingnya kepekaan, empati, serta dedikasi dalam penyelenggaraan/penegakan hukum. *Keempat*, kearifan manusia (aparat penegak hukum) menjadi kata kunci pencapaian keadilan. *Kelima*, tidak anti peraturan, akan tetapi berusaha terusmenerus memberi makna baru dalam ruang dan waktu yang tepat.

yang semakin kompleks, terutama dalam memecahkan masalah korupsi.[64] Hakim dapat memilih nilai-nilai yang dianggap penting berdasarkan pemaknaannya atas nilai-nilai tersebut. Dalam praktiknya, pilihan atas nilai-nilai itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasan serta karakter pribadi hakim.

Dalam praktik kadang terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim, yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya, penanganan suatu perkara dapat memperoleh keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi.

2. Upaya memutus perkara yang bebas tendensi Keberadaan *irahirah* "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam setiap putusan mengandung maksud agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.[65]

Demi memperoleh putusan yang berkeadilan diperlukan sikap hakim yang terbebas dari tendensi atau kecenderungan berpihak kepada salah satu pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat dan pihak yang berkedudukan seba-gai jaksa penuntut dan terdakwa beserta pembelanya harus diper-lakukan sama dalam pemerik-saan perkara di persidangan. Hakim harus bersikap dan memandang sama para pihak. Keunggulan dalam ranah sosial karena memiliki jabatan, harta kekayaan, keturunan, bentuk fisik, dan sebagainya tidak berlaku bagi hakim dalam meme riksa dan memutus suatu perkara dengan prinsip semua dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). **Bambang Waluyo** menyatakan bahwa tuntutan pidana menemukan sisi yang dapat memberikan dampak jera kepada pelaku pidana.[66]

Etika profesi dan integritas kepribadian dapat membimbing Penuntut Umum sebagai insan *adhyaksa* untuk bertindak adil dalam penyampaian tuntutan pidana. Doktrin *Trikrama Adhyaksa* sebagai sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi tersebut sebagai berikut:

1) Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia Wicaksana:

---

[64]Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga dihadapan sang pencipta.

[65]Heri Tahir, *ProsesHukum yang Adil…Op.Cit.,*hlm. 31.

[66]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 70

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.[67]

Terdapat beberapa metode untuk mereduksi disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi sebagai berikut:

1) Merumuskan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kedepan, diharapkan hukuman maksimum atau minimum yang sama terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis.
2) Membuat suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*). Tidak perlu ragu, beberapa negara sudah mengatur standar/ pedoman pemidanaan. Di antaranya Amerika S**e**rikat yang telah mengeluarkan *The Sentencing Guidelines and Policy Statements of the Sentencing Reform Act* (SRA) yang dirancang untuk menghilangkan disparitas pemidanaan dan menyatakan secara eksplisit ras, gender, etnis, dan pendapatan seseorang tidak boleh mempengaruhi lamanya pemidaan. Pedoman yang disusun diharapkan terbuka bagi masyarakat sipil luas, sehingga bisa memberikan masukan.
3) Meminimalisir diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman memang merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan, namun hal ini tentu bukanlah hal yang mudah.

Suka atau tidak suka diskresi, dalam menjatuhkan hukuman tetap harus diberikan kepada hakim, agar hukuman yang dijatuhkan tetap sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Kesalahan dalam menentu-kan parameter dan variabel untuk dapat mengurangi dis-paritas yang secara langsung akan mengurangi diskresi hakim dapat berakibat fatal, dan yang akan menjadi korban adalah rasa keadilan itu sendiri.[68]

Disparitas pidana sangat berdampak pada ketidak adilan terhadap terpidana atas putusan yang telah diberikannya. Dampak dari disparitas putusan hakim ada beberapa ke-mungkinan. *Pertama,* dapat menimbulkan ketidak percayaan terhadap masyarakat. *Kedua,* terjadi rasa ketidak puasan karena

---

[67]Tama S. Langkun dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan…Op.Cit.,* hlm. 35.

[68]*Ibid.*

diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga,* dapat memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat,* dapat menimbulkan kebencian kepada sistem di lembaga pengadilan. *Kelima,* dapat menghasilkan ketidak percayaan terhadap aparat penegak hukum.[69] Dalam hukum pidana dikenal asas *"tiada pidana tanpa kesalahan"*, artinya pidana harus sesuai dengan kesalahannya masing-masing.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa terpidana dapat mem-bandingkan dengan terpidana yang lain. Setelah itu, terpidana merasa menjadi korban *"thejudicial caprice"*, sehingga menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Disparitas putusan hakim dapat menjadi suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum. **Muladi dan Barda Nawawi Arief** menyarankan disparitas dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana.

Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor pribadi hakim, seperti misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas hakim, dan faktor lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi.
2. Pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi tidak berdampak positif. Dengan kata lain, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Vonis ringan terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi adalah putusan-putusan hakim yang masih jauh dari rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat.
3. Konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan atau rambu-rambu bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim berbasis hukum progresif agar dapat menghadirkan hukum yang adil, dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi dan hakim harus bersikap tidak

[69]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan…Op.Cit.,*hlm.105

4. berpihak dan memandang sama para pihak, tidak membeda-bedakan orang, demi memperoleh putusan yang berkeadilan.

Saran

1. Aparat penegak hukum harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan (*reasonable*) dan disparitas yang tidak mempunyail andasan yang *reasonable* itu yang tidak boleh dilakukan. Alasannya dapat bertentangan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang ada dimasyarakat. Jadi, jika pidana itu diberikan berbeda-beda, padahal kesalahannya sama maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan keadilan.
2. Hakim yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan (*scientific approach*), sebab citra buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.

Referensi

Allan Manson. 2014.*The Law of Sentencing*. Irwin Law.

Al. Wisnubroto. Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim Melalui Pemahaman Realitas Sosialnya.*Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume XX. Nomor 1. Januari 2013.

Andi Hamzah. 1996.*Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sapta Artha Jaya.

----------. 2017.*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2004.*Pidana dan Pemidanaan.,*Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arif. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bertin. Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan. *Jurnal Katalogis.* Volume 4. Nomor 11. November 2016.

Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat.* Bogor: Dahlia Indonesia.

Esmi Warassih. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Keadilan*). Semarang: Pustaka UNDIP.

Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzul Aliwarman. Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap

Kasus Narkoba di PN. Tangerang).*Jurnal Liga Hukum.* Volume 1. Nomor 1. Januari 2010.

Franz Magnis Suseno. 2013. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gustav Radbruch. 2011.*The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.* Massachusetts: Harvard University Press.

Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pres Sindo.

HM. Siregar. Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Pranata Hukum*. Volume 9. Nomor 1. Januari 2014.

Imron Syafii. Analisis Yuridis Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah Dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa.*Unnes Law Journal.*Volume 3. Nomor 2. 2014.

Kuntoro Mangkusubroto. 2013. *Pemberantasan Mafia Hukum.*Jakarta: UNDP.

Litbang Mahkamah Agung. 2011. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan.* Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Loebby Loqman. 2012. *HAM dalam HAP.* Jakarta: Datacom.

Mahrus Ali. 2011.*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.*Yogyakarta: UII Press.

M. Syamsudin.Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Putusan: Studi Perspektif Hermeneutika Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2011.

M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif.*Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1982.*Pidana dan Pemidanaan*.Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

----------.

2012. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Untuk Mengatasinya*. Bandung: Alumra.

Muladi. 2011.*Independensi Kekuasaan Kehakiman.*Semarang: Penerbit UNDIP.

Ridwan. Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif.*JurnalHukum Pro Justitia*. Volume 27. Nomor 1. April 2011.

Rizky Argama. 2014.*Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang Disusun Pada Tahun 2013 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Satjipto Rahardjo. 2011.*Penegakan Hukum Progresif.*Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaiful Bakhri. 2009.*Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2012.*Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tama S. Langkun dkk. 2014,*Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Werner Menski. 2013.*Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition. New York: Cambridge University Press, 2013.

Yusti Probowati Rahayu. 2005.*Dibalik Putusan Hakim*.Surabaya: Srikandi.